

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, dan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka pengaturan Sistem Akuntansi yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga perlu diharmonisasikan dan diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat BPKBD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

- prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensional Daerah adalah prinsip-praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan Pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dalam rangka anggaran, antar periode maupun antar entitas.
13. Basis Akutual adalah basis Akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. SAP Berbasis Akutual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akutual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD
15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan Daerah.
16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi ; prosedur akuntansi penerimaan kas; prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset; prosedur akuntansi selain kas
17. SAPD disusun berdasarkan prinsip pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perryataan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PKAPD adalah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
19. Pengantar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah uraian yang memuat latar belakang penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
20. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusun laporan keuangan, Pemeriksa dan Pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Perryataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
21. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri

23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan semua hak dan kewajiban Daerah dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas akan diperoleh tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
26. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya Kewajiban.
27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
29. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara Akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
30. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Investasi adalah penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pengguna laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terib, transparan, akuntabel dan auditabel.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. menetapkan prosedur dan teknik akuntansi yang dipilih sebagai tahapan terstruktur yang diwujudkan dalam serangkaian perlakuan akuntansi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pengguna laporan keuangan Daerah untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam SAP; dan
 - b. Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, teknologi informasi yang digunakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan serta metode penerapannya yang secara substansi akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- b. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengendalian; dan
- d. Ketentuan Peralihan.

BAB IV

PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk serangkaian prosedur dan teknik akuntansi dari setiap proses bisnis pada pemerintah daerah terkait siklus pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Pengantar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun atas dasar Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengantar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah seluruh transaksi ekonomi dan transaksi keuangan dalam kaitan pengelolaan keuangan daerah, yang dilaporkan keuangan dengan disajikan dalam bentuk akuntansi pemerintah (SAP) mengacu kepada sistem akuntansi secara terstruktur, meliputi :
 - (a) Identifikasi transaksi ;
 - (b) Pencatatan pada jurnal;
 - (c) Posting ke dalam buku besar;
 - (d) Penyusunan Neraca Saldo; dan
 - (e) Penyajian laporan keuangan
- (2) Serangkaian prosedur dan teknik akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah langkah-langkah akuntansi secara terstruktur, meliputi :
 - (a) Identifikasi transaksi ;
 - (b) Pencatatan pada jurnal;
 - (c) Posting ke dalam buku besar;
 - (d) Penyusunan Neraca Saldo; dan
 - (e) Penyajian laporan keuangan
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) terdiri atas :
 - (a) Laporan realisasi anggaran ;
 - (b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - (c) Neraca;
 - (d) Laporan operasional;
 - (e) Laporan arus kas;
 - (f) Laporan perubahan ekuitas; dan
 - (g) Catatan atas laporan keuangan.

BAB VI

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis Akrua.

- (2) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan serangkaian prosedur dan teknik akuntansi yang diberlakukan berdasarkan proses bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. Pengantar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (SAPD) Kota Tasikmalaya; sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Sistem Akuntansi Pendapatan; sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja; sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. Sistem Akuntansi Transfer; sebagaimana tercantum

- terpisah dari Peraturan V yang merupakan bagian tidak tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas ; sebagaimana dalam Lampiran VI yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- h. Sistem Akuntansi Persediaan ; sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- i. Sistem Akuntansi Investasi ; sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- j. Sistem Akuntansi Aset Tetap; sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- k. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud, sebagaimana tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- l. Sistem Akuntansi Dana Cadangan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- m. Sistem Akuntansi Kewajiban ; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- n. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan ; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- o. Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) BPKBD dalam fungsinya sebagai SKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian SISTEM AKUNTANSI Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini kepada seluruh SKPD.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, supervise dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Hal-hal lain berkenaan prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi yang tidak dilakukan untuk tujuan penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan secara efektif paling lambat pada Tahun Anggaran 2015.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, segala pengaturan berkenaan prosedur dan teknik akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 204), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini sampai dengan Peraturan Walikota ini mulai berlaku secara efektif.

Pasal 11

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2015